



P U T U S A N

Nomor 468/Pdt.G/2017/PA.Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara gugat waris antara:

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa hukum., dan Kuasa Hukum., Advokat / Pengacara, yang beralamat di -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Desember 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan register nomor ----- tertanggal 15 Desember 2017, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

1. **Tergugat**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan karyawan BUMN, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat I**;
 2. **Tergugat II**, umur 50 tahun agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di -----, Kota Banjarbaru, sebagai **Tergugat II**;
- Pengadilan Agama tersebut
Telah mempelajari berkas perkara
Telah mendengar keterangan penggugat, tergugat, saksi-saksi dan telah memeriksa alat-alat bukti serta melakukan pemeriksaan setempat.



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 15 Desember 2017 yang kemudian terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 468/Pdt.G/2017/PA. Bjb tanggal 15 Desember 2017 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1952 telah terjadi perkawinan orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat I dan Tergugat II yang bernama Tergugat dengan Tergugat II dan dari perkawinan tersebut melahirkan 4 (empat) orang anak yaitu: (1) **Tergugat** (2) **Tergugat II** (3) **Tergugat II** dan (4)

Penggugat;

2. Bahwa pada tanggal **9 Maret 2003 Ayah** ayah dari Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II telah meninggal dunia karena sakit, dan meninggalkan pula harta yang sewaktu hidupnya telah memiliki 3 (tiga) bidang tanah yang sampai sekarang masih belum dibagi dengan ahli waris dari almarhumah Ayah;
3. Bahwa 3 (tiga) bidang yang dimaksud dalam angka 2 (dua) tersebut

diatas ialah:

- 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di

-----, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor ----- Surat Ukur No.----- Tahun ----- atas nama pemegang hak -----, ukuran tanah lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan jalan A. Yani;
- Sebelah Selatan dengan -----;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan jalan;

Tanah dimaksud dikuasai dan ditempati oleh Tergugat I;

- 3.2. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----,

Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 50 meter dan panjang 250 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik TNI-AD;
- Sebelah Timur dengan -----;
- Sebelah Barat dengan tanah milik -----;



Tanah dimaksud di kuasai dan ditempati oleh Tergugat II;

3.3.1 (satu) bidang tanah yang terletak di

-----, Kota

Banjarbaru, berdasarkan Surat Keterangan Lurah tanggal 14
Nopember 1983 dengan lebar 50 meter panjang 275 meter dengan
batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan tanah milik -----;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik -----;
- Sebelah Timur dengan Batas -----

sekarang dengan Jalan;

- Sebelah Barat dengan -----;

4. Bahwa pada tanggal 29 Mei 1975 anak Pertama dari almarhum Ayah yang bernama **Anak pertama** menikah dengan **Suami** dan sejak kawin dengan suaminya yang bernama Suami maka berpindah agama yang semula beragama islam kemudian berpindah agama Hindu ikut agama suaminya, dan menurut ketentuah Syariat agama islam maka orang yang beragama bukan islam tidak mendapatkan hak waris dari orang tuanya yang beragama islam, oleh karenanya maka didalam gugatan waris ini anak almarhum yang bernama **Anak Pertama** tidak Penggugat ikut sertakan sebagai pihak dalam gugatan ini ;
 5. Bahwa dalam hal harta warisan tersebut diatas Penggugat sudah berulang kali berusaha menemui Tergugat I dan Tergugat II untuk menyelesaikan pembagian waris ini secara baik-baik kekeluargaan maupun menurut pembagian agama islam / faraid, namun Tergugat I dan Tergugat II bersikeras tidak mau membaginya, dengan alasan menunggu harga tanah mahal, sehingga akhirnya Penggugat berupaya menyelesaikan pembagian warisan ini melalui Pengadilan Agama Banjarbaru ini.
 6. Bahwa untuk menghindari dipindah tangankannya objek sengketa kepada orang lain maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag).
- Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Mejlis hakim yang memeriksa dan Mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menetapkan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II adalah ahli waris yang sah dari almarhum Ayah;
3. Menetapkan harta peninggalan berupa:
 - 3.1. 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor :----- Surat Ukur No.----- Tahun 1989 atas nama pemegang hak ----- dengan ukuran lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan -----;
 - Sebelah Selatan dengan -----;
 - Sebelah Timur dengan -----;
 - Sebelah Barat dengan Jalan;
 - 3.2 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru lebar 50 meter dan panjang 250 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan -----;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik -----;
 - Sebelah Timur dengan -----;
 - Sebelah Barat dengan tanah -----;
 - 3.3 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, berdasarkan Surat Keterangan Lurah tanggal 14 Nopember 1983 dengan lebar ----- meter Panjang ----- meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah -----;
 - Sebelah Selatan dengan -----;
 - Sebelah Timur dengan batas Kelurahan -----/sekarang jalan;
 - Sebelah Barat dengan -----;
- Adalah bodel harta warisan yang belum dibagi
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris mendapatkan bagian sesuai dengan syari'at hukum Islam, atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku.
5. Menghukum agar Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan bagian warisan kepada Penggugat secara natura atau melalui penjualan dimuka umum (lelang) yang hasil penjualannya dibagikan kepada masing-masing ahli waris.



6. Menyatakan sah sita jaminan.
 7. Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat.
- Dan jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka ditetapkan H. Khairol Huda, S.Ag., S.H. sebagai mediator;

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Februari 2018, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, para Tergugat tidak pernah dating lagi menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Surat Pendaftaran Nikah Nomor: ----- tahun 1952 Duplikat No.----- yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor: ----- tanggal 21 Maret 2003 yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Barat dan Camat Kecamatan Liang Anggang yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri



Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.-----, Gambar Situasi No.----- atas nama pemegang hak -----, sekarang ganti nama Ayahyang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kemudian diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Lurah atas tanah No.----- tanggal 14 November 1985 (aslinya ada ditangan Tergugat II) yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014, kemudian diberi tanda P.5;

B. Saksi

1. Saksi kesatu: Saksi I, umur 81 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pensiunan TNI, bertempat tinggal di

----- Kota Banjarbaru, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang antara lain pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat adalah Penggugat sedangkan orangtua Penggugat adalah Ayah;
- Bahwa Ayah hanya mempunyai istri yang bernama Istri;
- Bahwa Ayah dan Istri dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua, 3. Anak Ketiga dan 4. Anak Keempat;
- Bahwa selama menikah Ayahdan Istri tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Ayahsudah meninggal dunia namun saksi lupa waktunya;
- Bahwa Ayahmeninggal karena sakit;
- Bahwa Istri dari almarhum Ayah yang bernama Istri sudah meninggal dunia lebih dulu;
- Bahwa pada saat Ayah meninggal dunia kedua orang tua beliau sudah meninggal terlebih dahulu;



- Bahwa saksi tahu ada harta yang ditinggalkan oleh Ayah berupa: 1 (satu) bidang tanah yang terletak di jalan ----- Kota Banjarbaru;
- Bahwa tanah tersebut sudah Sertipikat atas nama ----- sendiri karena pada saat pembuatan/mengurus Sertipikat tersebut sama-sama dengan saksi;
- Bahwa saksi mengetahui ukuran tanah tersebut lebar 12 meter dan panjang sekitar 75 meter dengan batas-batas: sebelah Utara dengan jalan A. Yani, sebelah Selatan dengan -----, sebelah Timur dengan -----, sebelah Barat dengan Gang (jalan);
- Bahwa Tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 1983/1984 dengan cara membeli dengan -----;
- Bahwa setahu saksi, sampai sekarang tanah tersebut belum dijual;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Anak Kedua anak dari alm. Ayah;
- Bahwa ada lagi (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru;
- Bahwa mengenai ukuran tanahnya saksi tidak tahu persis, saksi tahu hanya luas tanahnya saja yaitu sekitar 250 meter, dengan batas-batas: sebelah Utara dengan -----, sebelah Selatan dengan tanah milik TNI, sebelah Timur dengan Jalan -----, sebelah Barat dengan tanah milik -----;
- Bahwa tanah tersebut diperoleh sekitar tahun 1979, sekarang tanah tersebut di kuasai dan ditempati oleh Bahtiar;
- Bahwa setahu saksi tanah tersebut belum Sertipikat hanya SKT saja;
- Bahwa setahu saksi sebelum Ayah meninggal dunia, tidak pernah/ada berwasiat;
- Bahwa anak-anak Ayahsaat ini masih beragama Islam kecuali Anak Pertama, setelah menikah berpindah ke agama Hindu;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Ayah meninggal dunia tidak pernah ada pembagian harta;



- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat dari Ayah, yang ada saksi dengar hanya tanah itu adalah untuk anak cucu;
- 2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Hindu, pendidikan SMA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di ----- Kota Banjarbaru
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan orangtua Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat adalah Penggugat sedangkan orangtua Penggugat adalah Ayah;
 - Bahwa Ayahhanya mempunyai istri yang bernama Istri;
 - Bahwa selama perkawinan Ayahdan Istri tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak bernma 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua, 3. Anak Ketiga dan 4. Anak Keempat;
 - Bahwa selama menikah Ayahdan Istri tidak pernah bercerai;
 - Bahwa Ayahsudah meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa pada saat Ayahmeninggal dunia kedua orang tua beliau sudah meninggal terlebih dahulu;
 - Bahwa saksi tahu harta yang ditinggalkan oleh Ayahbersama Istri adalah berupa 3 (tiga) bidang tanah yaitu: 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran tanah tersebut lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas: sebelah Utara dengan jalan A.Yani, sebelah Selatan dengan Suri Said, sebelah Timur dengan -----, sebelah Barat dengan jalan;
 - Bahwa mengenai kepemilikan tanah tersebut saksi kurang tahu, yang jelas sekarang tanah dan rumah tersebut ditempati oleh Anak Kedua;
 - Bahwa 1 (satu) bidang tanah diatasnya dibangun rumah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru dengan ukuran tanah tersebut lebar 50 meter dan panjang 250 meter, dan batas-batas: sebelah Utara dengan ----- Sebelah Selatan dengan tanah milik TNI, sebelah Timur dengan -----, sebelah Barat dengan tanah milik -----;



- Bahwa tanah dan rumah tersebut sekarang ditempati oleh -----;
- Bahwa adalah sebidang tanah yang terletak di -----, ----- berukuran lebar 50 meter dan panjang 275 meter dengan batas-batas: sebelah Utara dengan tanah milik Berahim, sebelah Selatan dengan tanah milik Anak Kedua/Anak Ketiga, sebelah Timur dengan Batas ----- sekarang dengan Jalan, sebelah Barat dengan -----;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah surat-suratnya;
- Bahwa setahu saksi tidak ada wasiat sebelum Ayah meninggal;
- Bahwa Ayah semasa hidupnya sampai meninggal dunia tetap beragama Islam;
- Bahwa anak-anak Ayahsaat ini masih beragama Islam kecuali Anak Pertama, setelah menikah ia berpindah ke agama Hindu;
- Bahwa saksi mengetahui Anak Pertama beragamaHindu karena sering melihatnya ketika akan beribadah ke pura;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama Ayahmeninggal dunia harta tersebut tidak pernah dibagi;

Bahwa selanjutnya majelis hakim mengadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 terhadap obyek sengketa 3.1, 3.2 dan 3.3, untuk memperjelas mengenai letak, luas, batas dan keberadaan obyek sengketa dimaksud, dan dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh data-data sebagai berikut:

- 3.1. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
- Sebelah Utara dengan -----, berukuran 12 m;
 - Sebelah Selatan dengan -----, berukuran 12 m;
 - Sebelah Timur dengan -----, berukuran 76 m;
 - Sebelah Barat dengan -----, berukuran 76 m;
- 3.2. Berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 42 meter dan panjang 250 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:



- Sebelah Utara dengan tanah kuburan -----, berukuran 250 m;
- Sebelah Selatan dengan parit, berukuran 250 m;
- Sebelah Timur dengan Jalan -----, berukuran 42 m;
- Sebelah Barat dengan tanah milik -----, berukuran 42 m;

3.3 Berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, dengan lebar 50 meter panjang 275 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jembatan dan -----, berukuran 250 m;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Anak Kedua, berukuran 250 m;
- Sebelah Timur dengan Jalan -----, berukuran 50 m;
- Sebelah Barat dengan Jalan -----, berukuran 50 m;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap termuat dalam putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka cukup ditunjuk segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I telah datang menghadap ke persidangan, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat I agar perkara ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, maka ditetapkan H. Khairol Huda, S.Ag., S.H. sebagai mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 6 Februari 2018, bahwa Penggugat dan para Tergugat telah menempuh upaya damai melalui proses mediasi akan tetapi gagal mencapai kesepakatan damai, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan;



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat tidak mengajukan jawaban karena setelah proses mediasi, para Tergugat tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun para Tergugat tidak mengajukan jawabannya, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P1-P5) dan dua orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II di depan sidang sebagaimana secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.5, berupa fotokopi, tidak dicocokkan dengan aslinya, meskipun telah dinazagelen serta bermeterai cukup, maka bukti-bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil suatu alat bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazagelen, bermeterai cukup serta berkaitan dengan pokok perkara maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, ternyata mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa kedua orang tua Penggugat dan Tergugat meninggalkan empat orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan Penggugat, ternyata mendukung dalil-dalil gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa kedua orang tua Penggugat dan para Terugat meninggalkan harta yang hingga kini belum pernah dibagi;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa, maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018, dalam hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1777/K/Sip/1983 yang menyatakan bahwa hasil pemeriksaan



setempat dapat dijadikan dasar untuk memperjelas letak, luas dan batas-batas obyek sengketa;

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, Penggugat didampingi Kuasa Hukunya hadir di lokasi objek-objek sengketa, sedangkan Tergugat I hanya hadir pada objek 3.1 dan Tergugat II hadir pada objek 3.2 dan 3.3, namun para pihak yang bersengketa tidak ada yang keberatan atas fakta-fakta yang ditemukan oleh majelis mengenai keadaan obyek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka obyek sengketa dalam gugatan Penggugat yang ukuran dan batas-batasnya sesuai fakta yang ditemukan dalam pemeriksaan setempat sebagaimana terurai di bawah ini:

1. Objek 3.1 Berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas tanah sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan -----, berukuran 12 m;
 - Sebelah Selatan dengan -----, berukuran 12 m;
 - Sebelah Timur dengan -----, berukuran 76 m;
 - Sebelah Barat dengan -----, berukuran 76 m;
2. Objek 3.2 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 42 meter dan panjang 250 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan tanah kuburan ----- berukuran 250 m;
 - Sebelah Selatan dengan parit, berukuran 250 m;
 - Sebelah Timur dengan Jalan -----, berukuran 42 m;
 - Sebelah Barat dengan tanah milik -----, berukuran 42 m;
3. Objek 3.3 Berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, dengan lebar 50 meter panjang 275 meter dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara dengan Jembatan dan-----, berukuran 250 m;
 - Sebelah Selatan dengan tanah milik Anak Kedua, berukuran 250 m;
 - Sebelah Timur dengan -----, berukuran 50 m;
 - Sebelah Barat dengan -----, berukuran 50 m;



Menimbang, bahwa pada dasarnya ketika pewaris meninggal dan meninggalkan harta, maka ahli waris dapat melakukan pembagian harta warisan, namun oleh karena ada diantara ahli waris yang tidak sepakat untuk membagi harta warisan tersebut, maka atas permintaan ahli waris, Pengadilan Agama mengambil alih untuk melakukan pembagian obyek sengketa kepada para ahli waris sebagaimana telah diatur dalam Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada poin dua yang meminta agar Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II ditetapkan sebagai ahli waris sah dari almarhum Ayah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Ayahnya menikah dengan Istri dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak yaitu: 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua, 3. Anak Ketigadan 4. Anak Keempat;
- Bahwa Ayahdan Istri telah meninggal dunia;
- Bahwa Ayahmeninggal dunia karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam;
- Bahwa ketika Ayahmeninggal, kedua orang tua Ayahdan Istri telah meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa semua anak-anak dari Ayahdan Istri beragama Islam kecuali Anak Pertama beragama Hindu;
- Bahwa Ayahmempunyai harta peninggalan yang belum dibagi kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, dinyatakan telah terbukti bahwa almarhum Ayahdan Istri telah meninggal dunia dengan meninggalkan empat orang anak yang bernama 1. Anak Pertama, 2. Anak Kedua, 3. Anak Ketigadan 4. Anak Keempat dan beberapa harta sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada



saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena (1) dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris, (2) dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, semua anak-anak almarhum Ayahdan Istri tidak terdapat halangan untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, kecuali Anak Pertama binti Ayahberdasarkan ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dinyatakan terbukti bahwa ahli waris dari pewaris (almarhum Ayahdan Istri) adalah anak-anak Ayahdan Istri yaitu: Anak Kedua bin Ayah(Tergugat I), Anak Ketigabin Ayah(Tergugat II) dan Anak Keempat binti Ayah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada poin tiga yang meminta agar ditetapkan objek sengeta merupakan harta peninggalan almarhum Ayah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa konsep fiqih Indonesia yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 171



ayat 4 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya."

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan sebagaimana pada duduk perkara dan yang telah dilakukan pemeriksaan setempat dinyatakan telah terbukti bahwa harta-harta tersebut di atas merupakan harta peninggalan dari almarhum Ayah;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada poin empat yang meminta agar ditetapkan bagian masing-masing ahli waris, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

1. Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 11 sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلْأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأُمِّهِ الشُّدُسُ مَنْ بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika



yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

2. Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak almarhum Ayahterdiri dari 2 (dua) orang anak laki-laki dan 1 (satu) orang anak perempuan, maka dengan ketentuan bagian dua orang anak perempuan sama dengan bagian seorang anak laki-laki, sehingga diperoleh jumlah yang akan dibagikan kepada anak-anak almarhum Ayahadalah 5 (lima) bagian, sebagai berikut:

- a. Anak Kedua bin Ayah(Tergugat I), $\frac{2}{5}$ bagian atau 40%;
- b. Anak Ketigabin Ayah(Tergugat II), $\frac{2}{5}$ bagian atau 40%;
- c. Anak Keempat binti Ayah(Penggugat), $\frac{1}{5}$ bagian atau 20%;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada poin lima yang meminta agar Tergugat I dan Tergugat II menyerahkan bagian warisan untuk Penggugat, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, karena yang menguasai objek sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, maka Tergugat I dan Tergugat II patut dihukum untuk bersama-sama membagi dan menyerahkan hak para ahli waris sesuai



dengan bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa apabila objek sengketa yang tidak dapat dibagi secara natura, maka objek tersebut dapat dinilai dengan uang atau dijual lelang, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris sesuai dengan hak bagiannya masing-masing sebagaimana yang telah ditentukan dalam pertimbangan di atas;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan penggugat pada poin enam yang meminta agar sita dinyatakan sah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di bawah ini;

Menimbang, bahwa sejak awal persidangan sampai akhir persidangan ini tidak terdapat indikasi adanya pengalihan objek sengketa, maka permohonan sita Penggugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para pemohon *a quo* patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan lainnya serta syari'at Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Ayahdan Istri adalah sebagai berikut:
 - 2.1 Anak Kedua bin Ayah;
 - 2.2 Anak Ketiga bin Ayah;
 - 2.3 Anak Keempat binti Ayah
3. Menetapkan harta peninggalan almarhum Ayahdan Istri adalah sebagai berikut:
 - 3.1 Objek 3.1 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak
-----, Kota Banjarbaru, ukuran



tanah lebar 12 meter dan panjang 76 meter dengan batas-batas

tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan -----, berukuran 12 m;
- Sebelah Selatan dengan -----, berukuran 12 m;
- Sebelah Timur dengan -----, berukuran 76 m;
- Sebelah Barat dengan -----, berukuran 76 m;

3.2 Objek 3.2 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, ukuran tanah lebar 42 meter dan panjang 250 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan tanah kuburan -----, berukuran 250 m;
- Sebelah Selatan dengan -----, berukuran 250 m;
- Sebelah Timur dengan -----, berukuran 42 m;
- Sebelah Barat dengan tanah milik -----, berukuran 42 m;

3.3 Objek 3.3 berupa 1 (satu) bidang tanah yang terletak di -----, Kota Banjarbaru, dengan lebar 50 meter panjang 275 meter dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Jembatan dan -----, berukuran 250 m;
- Sebelah Selatan dengan tanah milik Anak Kedua, berukuran 250 m;
- Sebelah Timur dengan -----, berukuran 50 m;
- Sebelah Barat dengan -----, berukuran 50 m;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris atas seluruh harta peninggalan sebagaimana diktum 3 tersebut sebagai berikut:

- 4.1 Anak Kedua bin Ayah(Tergugat I), $\frac{2}{5}$ bagian atau 40%;
- 4.2 Anak Ketiga bin Ayah(Tergugat II), $\frac{2}{5}$ bagian atau 40%;
- 4.3 Anak Keempat binti Ayah(Penggugat), $\frac{1}{5}$ bagian atau 20%;

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membagi dan menyerahkan obyek tersebut kepada semua ahli waris sesuai dengan bagiannya yang telah ditetapkan pada poin 4 di atas, dan apabila terdapat obyek yang tidak dapat dibagi secara natura, dapat dijual lelang kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada semua ahli waris sesuai hak bagiannya masing-masing;

6. Menolak permohonan sita jaminan dari Penggugat;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mentaati putusan ini;

8. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.385.000,00 (lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diatuhkan pada hari Senin, tanggal 23 Juli 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Zulkaidah 1439 Hijriyah, oleh Zulkifli, S.EI sebagai Ketua Majelis, H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H. dan Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Pada hari itu juga putusan diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Jamilah, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.

Zulkifli, S.EI

Mohd. Anton Dwi Putra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Jamilah

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya ATK perkara	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	1.993.000,00
4. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	3.301.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	5.385.000,00

